



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 911*****0002, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan alamat email s*****9@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 911*****0002, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada Jum'at, 26 Oktober 2007 M bertepatan dengan 14 Syawal 1428 H yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/X/2007, tanggal 26 Oktober 2007;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan *****, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 5 tahun, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Keerom, 25 Agustus 2008, umur 15 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2014 yang disebabkan, Termohon telah beberapa kali pulang ke kampung halaman di Jalan *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan berbagai alasan yang tidak jelas, kemudian disaat Pemohon bekerja di hutan Termohon diketahui sering telepon dan ada hubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir bulan November 2014, dimana Termohon meminta Ijin kepada Pemohon untuk pulang lagi ke kampung halaman di Jalan *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan alasan yang tidak jelas, lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah mencoba membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon tetapi Termohon malah menyuruh Pemohon untuk menceraikannya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 27 Maret 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor ***/**/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 01 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan *****, Kabupaten Keerom, sampai dengan tahun 2014, lalu keduanya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu kediaman;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke daerah Malang, Jawa Timur, namun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Keerom;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2014 tersebut, Termohon sudah berulang kali juga pulang ke Jawa Timur, dengan alasan yang tidak saksi ketahui, namun dulu masih kembali lagi sedangkan kepergian yang di tahun 2014 Termohon tidak lagi kembali, meskipun saksi sering mendapat cerita dan keluhan dari Pemohon yang mengatakan jika Termohon sudah dibujuk namun tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi di Kabupaten Keerom;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hingga kini telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) tahun lebih lamanya, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut tinggal dengan Termohon di Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anaknya saja yang kadang dikirimkan melalui saudara Pemohon yang berada di Jawa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang hasil pertanian, namun saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena kabar terakhir Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Jawa Timur;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 12 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung *****, Kabupaten Keerom selama 5 (lima) tahun saja, setelah itu kemudian keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sejak sekitar pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman bersama lagi, Termohon pulang ke Jawa sementara Pemohon tetap tinggal di *****, Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi tahu sejak Termohon pergi ke Jawa Timur tahun 2014, kemudian Termohon susah untuk dihubungi oleh Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin dengan baik lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama namun Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon, bahkan kabar terakhir dari keluarga Termohon yang di Jawa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini 9 (sembilan) tahun lebih, selama itu keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut tinggal dengan Termohon di Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anaknya saja yang kadang dikirimkan melalui saudara Pemohon yang berada di Jawa;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang hasil pertanian, namun saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Keerom 25 Agustus 2008, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam dan menikah dengan Termohon secara agama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama terakhir di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Arso,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars telah dilakukan pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 27 Maret 2024 dan diterima pada tanggal 30 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana telah ditentukan, maka terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena Termohon telah beberapa kali pulan ke kampung halaman di Jalan *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Lalu puncaknya pada bulan November 2014 Termohon meminta izin lagi untuk pulang dengan alasan yang tidak jelas, namun setelah kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang. Pemohon telah membujuk Termohon untuk kembali tetapi Termohon malah menyuruh Pemohon untuk menceraikannya. Sehingga sejak itu sampai saat ini dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak lagi menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama sebagaimana dalam petitumnya untuk diberi izin dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti (P) tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 26 Oktober 2007, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2007 dan hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014 dikarenakan Termohon telah beberapa kali pulang ke kampung halaman di *****, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir bulan November 2014, dimana Termohon pulang lagi ke kampung halaman di ***** Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan alasan yang tidak jelas, lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencoba membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau kembali, sehingga Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan meskipun tidak tampak secara kasat mata namun keduanya saling diam-mendiamkan, tidak saling mempedulikan, yang disebabkan karena Termohon sering meminta pulang ke kampung halaman di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2014 antara Pemohon dan Termohon kemudian telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Agustus 2014 yang hingga kini 9 (sembilan) tahun lamanya dan tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan titik temu diantara keduanya, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء المفاسد مقدم جلب على المصالح

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Hak Anak Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak Pemohon dan Termohon yang menjadi terdampak dengan perceraian kedua orangtuanya, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Keerom, 25 Agustus 2008 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut belum dewasa dan masih memerlukan biaya/nafkah untuk keberlangsungan perkembangan kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh ayah kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Hakim kepada Pemohon adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Pemohon juga masih mempunyai kewajiban pembiayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK, hingga anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Pemohon terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Dalil dalam kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له أب و أم قنقنته على أب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan nafkah anak bernama **ANAK binti PEMOHON**, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak Pemohon dan Termohon) yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi e-court oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp	80.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Ars